

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat melekat dan sangat sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat secara umum. Kebutuhan internet sangat tinggi, terutama di kota besar karena masyarakat bisa mengakses berbagai informasi sesuai dengan kebutuhannya. Internet tidak hanya digunakan untuk kegiatan atau keperluan khusus saja, namun sudah menjadi kebutuhan hidup semua orang dari berbagai kalangan sosial dan berbagai, mereka (masyarakat) sudah mengerti bagaimana cara menggunakan internet tersebut. Seperti yang kita ketahui, dimasa pandemi ini internet digunakan dalam segala hal baik itu pekerjaan, perdagangan, pendidikan, interaksi sosial media, dan tidak menutup kemungkinan dari semua hal positif yang bisa didapat di dalamnya terdapat konten negatif juga yang menimbulkan kejahatan didalamnya, seperti penipuan, hacking, pencurian data, perjudian ataupun yang lainnya.<sup>1</sup>

Dampak negatif dari internet juga tidak bisa di anggap remeh, berhubung banyaknya konten-konten negatif di internet, maka dari itu dibutuhkan peraturan atau pengawasan, sehingga mereka merasa diawasi ketika membuka situs-situs negatif, munculah undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) ini sehingga memberikan kepastian hukum pada saat kita berinteraksi elektronik seperti transaksi keuangan melalui media elektronik agar terdapat jaminan atas proses transaksinya tersebut. Dimasa pandemi seperti ini ketika ekonomi melemah sedangkan kebutuhan harus selalu terpenuhi banyak segelintir orang yang menghalalkan berbagai macam cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang juga agama misalnya “Perjudian”. Adapun tindak pidana perjudian tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut hukum Islam judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau

---

<sup>1</sup> (Online) available at <https://qwords.com/blog/pengertian-cyber-crime/> (akses hari minggu 17 Januari 2021 jam 13.45)

harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.<sup>2</sup>

Sebagaimana Allah telah melarang perjudian ini, dalam al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 90:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *''Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khmar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan''*

Harta yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil dimana segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram dan didalam al-Quran telah menjelaskan dalam surat al-Nisa(4) ayat 29 sebagai berikut:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *''Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu''*

Ayat tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.

Perjudian di dalam internet adalah merupakan konten negatif yang perlu dihilangkan, dicegah, dan dihilangkan dari seluruh jaringan internet. Negara Indonesia sudah mempunyai peraturan dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam bab VII tentang

<sup>2</sup> Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (jakarta:balai pustaka)

<sup>3</sup> Andi subarkah, *Al-quraan dan terjemah cordova*, (syamil quraan: 2012), hlm 123

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.82

perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat 2 ‘setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut, perjudian *online* sangat mudah diakses oleh siapapun. Dengan macam macam jenis permainannya salah satunya seperti judi kartu, judi bola *online*, *casino online* dan togel *online* , masih sangat banyak jenis permainan judi yang tersebar di internet. Internet yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan positif seperti mencari ilmu pengetahuan dengan sacara mudah, namun kini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang meyebarkan konten negatif untuk memperoleh keuntungan melalui jalan yang bathil, mereka membuat suatu *website* yang didalamnya termuat konten perjudian secara mudah untuk diakses.

Perjudian adalah perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral,dan hukum positif yang ada di Indonesia yang sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perjudian yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.

Meskipun seperti itu perjudian *online* sangat marak dan banyak digemari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya perjudian togel *online* berdasarkan perkara nomer 617/pid.B./2020/PN Bdg, adapun kroonologi kasusnya adalah sebagai berikut: ada tiga terdakwa dalam kasus ini, terdakwa yang pertama Nama ALFIN HERMAWAN Als ALFIN Bin USMAN WIDJAYA, lahir di Bandung, 16 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuwasta, Tempat tinggal Jl. Cibaduyut lama No.07 Rt 02 Rw 07 Kel Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung. Dan terdakwa yang kedua Nama ASEP SAEFUDIN Als UDIN Bin ADANG, Lahir di Bandung 24 Juli 1988, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan

Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Jl.Kopo Cirangrang Rt 05 Rw 04 Kel.Cirangrang Kec. Bababkan Ciaparay Kota Bandung. Terdakwa yang ke tiga Nama GUGUN GUNTARA Als UGUN Bin OHA, Lahir di Bandung 10 Oktober 2000, Jenis Kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Haraian Lepas, Tempat Tinggal Jl.Cibaduyut Lama Rt 03 Rw 04 Kel. Kebon Lega Kec.Bojong Loa kidul kota Bandung.

Terpidana didakwa dengan dua dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tersebut, yang pada pokoknya menuntut: menyatakan terdekwa 1 ALPIN HERMAWAN dan terdakwa 2 ASEP SAEFUDIN dan terdakwa 3 GUGUN GUNTARA. Telah bersalah melakukan tindak pidana “menuntut pencaharian dengan mengadakan permainan judi” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu primair pasal 303 ayat(1) ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP atau Subsidiar Pasal 303 ayat(1) KE 1 Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yang menuntut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa:
2. Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”

Berdasarkan pertimbangan hakim maka para terdakwa dijatuhi hukuman kepada terdakwa 1 ALPIN HERMAWAN Als ALPIN Bin USMAN WIDJAYA, terdakawa 2 ASEP SAEPUDIN Als UDIN Bin ADANG dan terdakwa 3 GUGUN GUNTARA Als UDIN Bin OHA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan nomer 617/Pid/B/2020/PN.Bandung*

Bisa disimpulkan bahwa para pejudi mempunyai seribu macam cara untuk melakukan tindak pidana tersebut, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi kegiatan perjudian sangatlah mudah kapanpun dan dimanapun, tanpa harus terlihat atau pergi ke tempat arena perjudian

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didalam putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg, tentang perjudian togel *online*, hakim memutuskan kepada para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan perbuatan judi di Hukum Pidana Islam, adalah perbuatan yang sangat dilarang baik dalam al-Qur'an dan hadis, serta hukuman yang diberikan adalah *ta'zir*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dari itu dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perjudian togel *online* dalam putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg?
2. Bagaimana sanksi dan unsur-unsur tindak pidana perjudian togel *online* dalam putusan No. 617/Pid.B/2020/PN.Bdg?
3. Bagaimana relevansi terhadap sanksi tindak pidana perjudian togel *online* dalam putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg dan perspektif hukum pidana Islam?

#### B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap perjudian togel *online* dalam putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg?
2. Untuk mengetahui sanksi dan unsur-unsur tindak pidana perjudian togel *online* dalam putusan No. 617/Pid.B/2020/PN.Bdg?

3. Untuk mengetahui relevansi terhadap sanksi tindak pidana perjudian togel *online* dalam putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg perspektif hukum pidana Islam

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber informasi serta referensi tentang kajian sanksi bagi tindak pidana perjudian togel *online* tinjauan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi

2. Secara praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi terkait penyelesaian masalah tindak pidana perjudian togel *online* kepada praktisi hukum guna menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum Pidana Islam sering juga disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Secara etimologi *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian *jarimah* dari segi bahasa adalah perbuatan salah, Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah*, (Palembang, Rafah Press, 2020), hlm.53

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut ialah :

1. Rukun *syar'i* (yang berdsarkan syara) atau disebut dengan unsur formal, yaitu adanya ketetapan hukum yang jelas didalam al-Qura'n, dan segala perbuatannya jelas dilarang, jika dilakukan akan dikenai hukuman
2. Rukun *madhi* atau disebut juga unsur materil, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan
3. Rukun *adabi* yang disebut dengan unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggung jawaban hukum<sup>7</sup>.

Adapun unsur-unsur perbuatan bisa dikatakan perjudian apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengakuan dari pelaku atas keterlibatannya dalam perbuatan perjudian
2. Ada taruhan berupa barang atau benda
3. Adanya perbutan perjudianya
4. Ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi landasan perjudian togel *online* yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah(5) ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>9</sup>

Perbuatan perjudian, bisa Sudah sangat jelas bahwa dalam surat al-Maidah ayat 90, perjudian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, dan secara tegas menunjukkan keharaman judi apapun bentuk dan jenisnya.

<sup>7</sup> Hanafi, *Asas Hukum Pidana*, (jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.14

<sup>8</sup> (Online) available at <http://sulaymaneidris.com> (diakses jam 17.30 hari Senin 26 Januari)

<sup>9</sup> Andi subarkah, *Al-quraan dan terjemah cordova* (syamil quraan 2012), hlm 123



Sebagian ulama menjelaskan bahwa perjudian mencakup taruhan atau bentuk yang lainya. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkata: mayoritas ulama menjelaskan permainan dengan kartu dan catur ( walaupun tidak ada taruhan), dan mencakup jual beli gharar ( jual beli tidak terang sifat barangnya), karena di dalamnya terdapat makna *qimar* ( taruhan) yang sama dengan judi. Karena makna *qimar* adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Seperti orang yang memberi budak lari, unta yang kabur, dan semacamnya yang bisa jadi dia akan mendapatnya atau tidak<sup>10</sup>

Karena pada dasarnya ketika Allah melarang sesuatu atau menjauhinya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, tujuan itu bisa kita dapat dalam *Maqasid al-Syariah* ( tujuan-tujuan umum syariah) yang mempunyai lima tujuan sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. *Hifdz al-Dien*, (menjamin kebebasan beragama)
2. *Hifdz al-Nafs*, (menjamin kelangsungan hidup)
3. *Hifdz al-Aqal*, (menjamin kratifitas berfikir)
4. *Hifdz al-Nasl*, (menjamin keturunan dan kehormatan)
5. *Hifdz al-Mal*, (menjamin harta dan kekayaan)

Dengan demikian tindak pidana perjudian harus dicegah dan dibarantas, karena perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum. Maka dari itu segala macam perbuatan judi termasuk perjudian “*togel online*” harus diberikan sanksi tegas, agar tujuan dari *maqasid al- syariah* yaitu *Hifdz al-mal* ( menjamin harta dan kekayaan) tercapai, dan hukum diterapkan.

---

<sup>10</sup>(Online) available at [https://almanhaj.or.id/5701-jauhi\\_judi\\_supaya\\_anda\\_tidak\\_rugi](https://almanhaj.or.id/5701-jauhi_judi_supaya_anda_tidak_rugi) (Diakses pada sabtu 16 Januari 2021 jam 10.00)

<sup>11</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu fiqih dan ushul fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.76-77



## E. Penelitian terdahulu

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Aprilia Reza Pahlevi, UIN Sunan Gunung Djati 2019	skripsi “Sanksi tindak perjudian <i>online</i> dalam pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”	Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kriteria tindak pidana perjudian <i>online</i> dan sanksi perspektif Hukum Pidana Islam
2	Hakiki Arif, Uin Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017	skripsi “ Sanksi tindak perjudian perspektif hukum pidana Islam”. Hasil dari penelitian ini menelaah bagaimana kriteria perjudian dalam pasal 303 KUHP, dan sanksi menurut tinjauan Hukum Pidana Islam	Hasil dari penelitian ini menelaah bagaimana kriteria perjudian dalam pasal 303 KUHP
3	Kodariyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018	skripsi “ Tindak pidana perjudian dalam putusan pengadilan Majalengka nomor 107/Pid.B/2015/PN.Mjl perspektif hukum pidana	” Hasil dari penelitian ini menelaah mengenai putusan hakim di pengadilan Majalengka perspektif Hukum Pidana Islam

		Islam	
--	--	-------	--

Secara umum ketiga penelitian itu sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian terhadap sanksi tindak perjudian. Adapun perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni ketiga penelitian itu mengkaji secara umum mengenai sanksi perjudian secara umum menurut tinjauan Hukum Pidana Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan lebih spesifik mengenai tindak pidana perjudian *online* yaitu “togel *online*” dan terdapat perbedaan yang lain yakni penelitian yang akan dilakukan penulis akan menganalisis putusan hakim di Pengadilan Negeri Bandung mengenai tindak pidana perjudian togel *online*.

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya Langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang

relevan<sup>12</sup> dengan pokok bahasan penelitian mengenai sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin persepektif hukum pidana Islam.

### 1. jenis data

Jenis data ada dua kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pengalaman empiris yang mengumpulkan data-data berbentuk angka yang dapat dihitung dan berbentuk numeric. Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi dari responden atau informan. Data itu dapat diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa: wawancara mendalam dan observasi. dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada :

- a. Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg
- b. Al-Qur'an dan al-Sunnah yang relevan tentang perjudian togel *online*

### 3. Sumber Data

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data *primer* dan sumber data *skunder*. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data *primer*

Sumber data *primer* menurut Arikunto adalah sumber data autentik yang berbentuk dokumen arsip, pedoman surat keputusan dan lainnya. Sumber data primer dari penelitian ini antara lain;<sup>13</sup>

1. Al-Qur'an
2. Surat putusan PN Bandung nomor 617/Pid.B/2020
3. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
4. A.Jazuli, Fiqih Jinyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2000

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.55

<sup>13</sup> *Online*) available at <http://etheses.uin-malang.ac.id> (diakses jam 17.00 pada tanggal 26 Januari 2020)

5. Marsaid, Al-Fiqih al-Jinyah, Palembang: Rafahpress, 2020

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder menurut Moleong adalah data tambahan yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian<sup>14</sup> ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, adapun buku-buku tentang jinayah, ushul fiqh maupun jurnal tentang perjudian

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu proses penting dalam sebuah penelitian atau penelitian adalah pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan harus faktual dan harus akurat dan dapat diverifikasi. Dimana pengumpulan data ini menjadi suatu proses yang sistematis untuk memperoleh berbagai data.

Dalam penelitian ini digunakan teknik library search, yaitu suatu studi untuk menganalisis dokumen serta mempelajarinya dan mendukung referensi yang digunakan bagi peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian di indentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang Tindak Perjudian Togel *Online* dalam Putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah di indentifikasi buku-buku yang berhubungan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan data yang di butuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Analisis , menganalisa Putusan No.617/Pid.B/2020/PN.Bdg tentang tindak perjudian togel *online* dan sanski Hukum Pidana Islam.

---

<sup>14</sup> *Online*) available at <http://etheses.uin-malang.ac.id> (diakses jam 17.00 pada tanggal 26 Januari 2020)

Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan selanjutnya menarik kesimpulan hasil dari analisis yang dibahas

